



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 4098/ 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA PAUD " NURHASANAH AIR MATA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Bawa sehubungan dengan lembaga PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Taman Kanak – kanak (TK)**;

c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;

4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD " NURHASANAH AIR MATA "
Jenis Pendidikan	:	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak – kanak (TK)
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jl. Trikora No. 36 A
No. Telp/HP	:	085253030142
Kelurahan	:	Airmata
Kecamatan	:	Kota Lama
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Yayasan Perguruan Persatuan Islam Timor (PERSITIM)
Pemimpin Penyelenggara	:	Mastura

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 11 September 2017 sampai dengan 11 September 2020.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Luhupoy, S.Pd. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
- Camat Kota Lama di Kupang.
- Lurah Airmata.
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/4098/2017

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak – kanak (TK) " **NURHASANAH AIR MATA** " Nomor : 16/TK.NH/SP.I/VIII/2017, Tahun 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang** :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD " NURHASANAH AIR MATA "
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak – kanak (TK)
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jl. Trikora No. 36 A
Kelurahan	:	Airmata
Kecamatan	:	Kota Lama
Pemilik	:	Yayasan Perguruan Persatuan Islam Timor (PERSITIM)
Pimpinan/Penyelenggara	:	Mastura

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal, 11 September 2017 sampai dengan 11 September 2020.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filimon J. Lulupoy, S.Pd. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Lama.
4. Lurah Airmata.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.